

15 sept 08



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 871/MENKES/SK/IX/2008**

**TENTANG**

**PENETAPAN PT. BIO FARMA (PERSERO) PENERIMA BANTUAN  
PEMBANGUNAN FASILITAS DAN RISET TERPADU DALAM RANGKA  
PRODUKSI VAKSIN FLU BURUNG UNTUK KEBUTUHAN DI INDONESIA**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka antisipasi pencegahan penyebaran penyakit dan pandemi flu burung secara terintegrasi perlu diambil langkah-langkah strategi dengan memproduksi vaksin flu burung secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan Indonesia;
  - b. bahwa PT Bio Farma (Persero) satu-satunya Badan Usaha Milik Negara sebagai produsen vaksin dan sera di Indonesia dengan pengalaman dan keahlian yang dimiliki perlu didukung untuk memikul tanggung jawab negara dalam memproduksi dan melaksanakan riset terpadu vaksin flu burung untuk memenuhi kebutuhan Indonesia;
  - c. bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan PT. Bio Farma penerima bantuan pembangunan fasilitas dan riset terpadu produksi vaksin flu burung melalui Keputusan Menteri Kesehatan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
7. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4778);
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana di ubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/Menkes/ Per/ XII/2007 ;

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan :
- Kesatu : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN PT. BIO FARMA (PERSERO) PENERIMA BANTUAN PEMBANGUNAN FASILITAS DAN RISET TERPADU DALAM RANGKA PRODUKSI VAKSIN FLU BURUNG UNTUK KEBUTUHAN DI INDONESIA**
- Kedua : Bantuan pembangunan fasilitas sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sumber pembiayaan lainnya yang tidak mengikat.
- Ketiga : Pembangunan fasilitas dan riset terpadu dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan sumber dana yang ada.
- Keempat : Bantuan pembangunan fasilitas produksi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pengadaan peralatan produksi dan penunjang, serta validasi dan perijinan fasilitas.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- Kelima : Ketentuan teknis pelaksanaan pembangunan fasilitas produksi vaksin sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga secara rinci akan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama antara Departemen Kesehatan dengan PT. Bio Farma (Persero).
- Keenam : Menunjuk Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Departemen Kesehatan dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di lingkungan Direktorat Jenderal PP & PL sebagai penanggung jawab dan pelaksana kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ketujuh : Penanggung jawab dan pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum Kelima wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Menteri Kesehatan sesuai perkembangan pembangunan fasilitas.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA  
Pada tanggal 15 September 2008



**MENTERI KESEHATAN,**

**Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP (K)**